BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dinul Islam* merupakan salah satu *legal sistem* yang eksis disamping *legal system* yang lain seperti *Ramono Germanic (Civil Law), Common Law, Sosialist Law.*Steven Vago menulis bahwa Islamic Law,*is notand independent branch of knowledge, law is integral to Islamic religioni.*[1]

Perkembangan hukum Islam sangat semarak dalam era *new economy*dunia yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam era "ekonomi baru" posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan "Ekonomi Islam" yang merupakan hasil serangkaian "reaktualisasi" doktrin Islam tentang masalahekonomi dalam wajah kekinian pengkajian hukum Islam di lingkungan akademis, khususnya di fakultas hukum bukanlah hal baru, namun masih membutuhkan pemikiran untuk

[1] Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbarui muatannya sehingga mampu mejawab problematika yang mumcul.[2]

Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. selain memberikan iklim politik yang baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi ummatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.[3]

Masalah politik dan kepemimpinan publik menjadi perhatian tersendiri dalam ajaran Islam. Orang yang menjadi pemimpin menduduki posisi yang penting dalam pandangan Islam, sebab ia harus ditaati bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

---

[2]Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

[3]Khairudin Yuzah Sawy,*Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan arah Politik aum Sunni*,cet2 (Yogjakarta: Safiria Insania Press 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini diterangkan dalam QS. *Al-Nisa*/4: 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[4]

Istilah *ulil Amr* yang termaktub dalam ayat di atas, menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah para pemimpin dan pejabat publik, pemerintah, ulama, hakim, panglima perang dan para pemuka masyarakat tempat masyarakat mengadukan halnya untuk berbagi permasalahan. Mereka ini wajib ditaati oleh rakyat sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[5]

Agar orang-orang yang menjadi pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta ditaati oleh rakyat atau masyarakat, maka para pemimpin atau orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan politik (pejabat publik) dituntut untuk memiliki sifat jujur dan amanah serta memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits berikut:

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), 128.

[5]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5, Bahrun Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1999), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّه ص م : اِذَا ضُيِّعَتِ الأَ مَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ اِضَا عَتُهَا يَا رَسُوْلُ اللّه قَالَ : اِذَا اُسْنِدَ الأَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)[6]

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah telah diabaikan maka tunggulah saat kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana amanah yang diabaikan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Al-Bukhari).[7]

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan diktator. Ia berbeda dari segi cara untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Bagi sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan ini ditentukan melalui pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilihan umum ini, rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Ini berarti pemerintah demokrasi ialah pemerintahan yang mendapat mandat dan persetujuan rakyat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sebaliknya pemerintahan diktator tidak membenarkan pemilu diadakan.[8]

Pemilihan umum atau pemilu, merupakan salah satu dari parameter demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur, terbuka bagi setiap warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih, rakyat bebas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perhitungan kepentingannya secara rasional, tanpa ada paksaan dan rasa

[6]Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, Juz 7(Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), 188.

[7]Zainuddin Hamidy, et al., *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 4, (Jakarta: Wijaya, 1996), 65.

[8]Tun Moh Salleh Abas, *Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia*, Cet III, (Ampang: Dawrna Sdn, Bhd, 2006), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takut, bebas dalam mengambil bagian pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu.[9] Bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, dengan adanya pemilu barulah sebuah negara demokrasi akan tahu siapa yang terpilih yang akan menjadi pemimpin.

Pendapat ini senada dengan bunyi BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ang berbunyi : Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10] Pemilu membawa pengaruh besar terhadapsistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.[11]

Kenyataan yang terjadi, khususnya dalam even-even demokrasi berupa pemilihan umum, baik pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pemilu legislatif

---

[9]Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual: dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 34.
[10]Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, (Jakarta: Gradien Mediatama, 2008), 11.
[11]Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2001), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Pilleg), pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres), banyak permainan politik tercela, mulai dari mengumbar janji yang belum tentu dapat dipenuhi kalau terpilih, merendahkan citra dan menjatuhkan lawan politik (kampanye negatif/kampanye hitam), pencitraan palsu, hingga yang menonjol adalah pemberian uang kepada calon pemilih.

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Misalnya, sebagian masyarakat pemilih sekarang ini berpikir pragmatis, mereka kurang tertarik dengan visi dan misi calon wakil rakyat maupun kepala daerah, melainkan langsung menghendaki adanya pemberian materi, benda-benda, uang dan sebagainya. Bahkan ada yang menunggu-nunggu dan mengharap diberi sesuatu oleh calon legislatif atau calon kepala daerah. Tanpa mempersoalkan hal itu boleh atau tidak dilakukan, ternyata banyak aspirasi dan pilihan pemilih berhasil diarahkan kepada calon tertentu dengan pendekatan materi atau uang.

Dan seperti halnya yang terjadi dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, setiap calon dari Kepala Desa mempunyai strategi tersendiri untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat, seperti dalam strategi pemberian Komisi. Komisi dalam hal ini adalah sebutan untuk pemberian uang dari setiap calon Kepala Desa kepada masyarakat atau calon pemilih di lingkungan masyarakat Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Pemberian Komisi dalam bentuk uang tersebut diberikan dengan jumlah yang beragam sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti sistem kampanye dari calon Kepala Desa tersebut, diantaranya setiap orangnya diberikan uang sejumlah Rp. 50.000 hingga dengan Rp. 100.000 dengan cara menghampiri satu persatu rumah calon pemilih melalui kader (team sukses), ada sekitar 1600 orang yang dikasih para calon Kepala Desa. Diklaim para calon Kepala Desa mengularkan dana sekitar Rp. 500.000.000 untuk modal kampanye. Adapun tujuan dari calon Kepala Desa dalam memberikan Komisi berupa uang kepada masyarakat tersebut yakni supaya masyarakat lebih simpati memilih disaat hari pemilihan. Dan pemberian uang dari calon Kepala Desa tersebut diberikan secara iklas kepada masyarakat bukan semata-mata mengandung unsur suap agar masyarakat memilih dia sebagaimana calon lurah sebelumnya dalam kampanyenya mengisaratkan masyakat untuk memilih dengan pilihannya sendiri.[12]

Bentuk pemberian uang dan barang sebelum masa pilihan Kepala Desa, baik diberi maupun diminta oleh masyarakat melalui proposal, pemberian uang jauh hari sebelum pemilihan Kepala Desa, janji-janji pemberian uang dan barang jika terpilih, lobi tokoh, sumbangan gelap, hingga serangan fajar menjelang jatuh tempo pemilihan Kepala Desa dan sebagainya. Akibat maraknya politik uang ini maka sistem politik demokrasi pemilu menjadi rusak dan tidak berkualitas. Artinya banyak warga masyarakat yang enggan memilih (karena tidak diberi uang atau barang) dan banyak yang sembarang pilih karena telah diberikan uang atau barang, tanpa melihat integritas dan

[12]Wawancara, Sugarman,tanggal 9 mei 2017,pukul 13:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan calon wakil rakyat dan pejabat publik yang bersangkutan. Akibat selanjutnya banyak wakil rakyat dan pejabat publik ang terpilih dikhawatirkan bukan orang yang amanah dan ahli, dan kalau sudah demikian maka akan terjadi kehancuran, khususnya berupa pengabaian nasib rakyat, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Karena banyaknya uang yang telah dikeluarkan maka setelah terpilih orang berusaha untuk mengembalikan modalnya, membayar utang-utangnya atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk pemilu berikutnya. Bagi yang tidak terpilih ada kemungkinan stress, kehilangan akal sehat, dibebani utang bahkan mungkin ada yang gila.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti praktek tersebut dalam penelitian ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Komisi untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang muncul sebagai masalah.[13] Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian Komisi

[13]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis pemberian kepada calon pemilih
3. Tujuan pemberian Komisi kepada calon pemilih
4. Komitmen masyarakat terhadap pemberian Komisi
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian Komisi pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten kediri.

Agar lebih fokus dan memperoleh hasil yang baik dalam penelitian serta dikarenakan keterbatasan peneliti dalam beberapa hal, maka penulis membatasi penelitian dengan meneliti tentang :

1. Pelaksanaan praktik pemberian Komisi
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian Komisi pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian Komisi terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian Komisi pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalahyang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi calon anggota DPRD tentang hadiah/uang yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang[14]. Skripsi yang ditulis Ifa Mariya Ulfa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 ini membahas tentang proses pelaksanaan pemberian hadiah/uang untuk mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Dalam pemberian hadiah tersebut, banyak calon anggota DPRD memberikan uang kepada setiap orang di setiap Desa khususnya di Kecamatan Diwek. Tiap orang ada yang memperoleh uang 5.000 ada yang 10.000 dari hasil pemberian hadiah yang diberikan oleh calon anggota DPRD tersebut banyak yang membuahkan hasil dan masyarakat banyak yang memberikan dukungan dan partisipasi kepada calon anggota DPRD. Dalam hal ini pemberian hadiah/uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat diperbolehkan asalkan niatnya ikhlas memberikan hadiah dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Money politic (perspektif hukum Islam dan hukum positif)[15]**.** Skripsi yang ditulis oleh Moh. Mahmudi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library*

[14] Ifa Mariya Ulfa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Calon Anggota DPRD Tentang Hadiah/Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
[15] Moh. Mahmudi, *Money Politic* (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif), (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Research) dan dalam penelitian tehadap money politic ini hukum islam dan positif memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Analisis *Al-urf* Terhadap Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Dengan Masyarakat Setempat (Study Kasus di Desa Tabuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)[16]. Skripsi yang ditulis oleh Nisfatul Chabibah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Pada Tahun 2016 membahas tentang *Al-urf* (adat istiadat) saling memberi antara calon Kepala Desa dengan masyarakat yang sudah berjalan sekana 27 Tahun dan membahas bagaimana praktik yang dilakukan para calon Kepala Desa tentang adat saling memberi uang kepada masyarakat. Adat istiadat saling memberi antara calon Kepala Desa sebelum Kepala Desa sudah turun menurun yang dilakukan para calon pemilihan Kepala Desa dengan maksud agar para pemilih berkenan memilih calon yang memberi.

Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi Untuk Pemilihan Kepala Desa Di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri " membahas tentang pemberian Komisi berupa uang kepada calon pemilih atau masyarakat setempat yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan. Dalam

[16] Nisfatul Chabibah, *Analisis Al-urf Terhadap Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Dengan Masyarakat Setempat (Study Kasus di Desa Tabuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini akan membahasnya dengan meninjau dengan hukum Islam mengenai praktek tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian Komisi untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam terhadaap pemberin Komisi untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Bahan kajian untuk mengembangkan ilmu politik, dan diharapkan mampu diaplikasikan dalam membenahi sistem politik pemilu, khususnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
   b. Bahan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri dan bagi orang yang membaca tulisan ini, serta sebagai sumbangan bagi pembendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Secara praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan informasi dan masukan untuk mengatasi dan mencegah praktik politik uang dalam pemilu.

b. Bahan masukan bagi para pelaksana Pemilu, dalam hal ini calon Kepala Desa dan calon pemilih di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan beberapa pendapat ulama tentang kebolehan *hibah* yang dijadikan patokan hukum pemberian Komisi.

Komisi (bonus) : Upah tambahan di luar gaji atau sebagai hadiah atau upah ekstra yang dibayarkan kepada orang.[17]

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penyusun akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2005), 525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

   Terdapat beberapa data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni:

   a. Data Primer

      1) Data tentang teknis pemberian Komisi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

      2) Data tentang dokumentasi pelaksanaan pemberian Komisi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

      3) Data tentang hukum Islam terhadap pemberian Komisi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

   b. Data Sekunder

      1) Data tentang pengaturan pemberian Komisi

      2) Data tentang pendapat fuqoha mengenai pemberian Komisi pada pemilihan Kepala Desa

2. Sumber Data

   a. Sumber primer

      Sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.[18] Penulis dalam penelitian, menggunakan antara lain :

      1) Calon Kepala Desa Turus

      2) Masyarkat Desa Turus

[18]Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yeng mendukung atau yang melengkapi sumber primer.[19]Sumber yang berkaitan dengan penelitian antara lain data pemberian Komisi, data dari Desa dan berbagai referensi buku mengenai pemberian Komisi dengan konsep *hibah*.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data), dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil.[20] dalam penelitian ini penulis mewancarai para calon Kepala Desa dan masyarakat Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

b. Dokumentasi

[19]Ibid.,halaman 32
[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subyek penelitian namun melalui dokumen.[21] Data yang bersumber dari dokumen dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data pemberian Komisi pada pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui beberapa referensi berupa literatur dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Semua data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.
b. *Organizing*, menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pemberian Komisi untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kabupaten Kediri.
c. *Analizing*, tahapan analisis terhadap data dari pemberian Komisi untuk pemillahan Kepala Desa, sehingga mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

[21]M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis dengan analisis deskriftif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya daari suatu fenomena, dengan menjelaskan tentang pemberian Komisi untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya, yang dalam hal ini buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan agar bisa diambil kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari subbab , dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh , adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tentang konsep *hibah* yang diantaranya pengertian *hibah*, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat *hibah*, dan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan *hibah*, Pengertian *Rishwah*, Macam-macam *Rishwah*, Pengertian Komisi.

Bab ketiga, berisi praktik pemberian Komisi (bonus) calon Kepala Desa kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Turus Kecematan Gampengrejo kabupaten kediri. Pada bab ini penulis memaparkan materi pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu deskipsi lokasi yang berada di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, pemberian Komisi yang dilakukan oleh calon Kepala Desa, alasan calon Kepala Desa memberikan Komisi dan mayarakat atau calon pemilih menerima Komisi, dampak dari pemberian Komisi tersebut terhadap persaingan para calon Kepala Desa.

Bab keempat, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemberian Komisi untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id